

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF ANGKUTAN UMUM ANTAR KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA

VIRGINIA ANGGRIANI FELANITA POLLA
GUSTAAF BUDDY TAMPI
VERY Y. LONDA

Research that has been conducted aims to analyze how the Implementation of Policy Determination of Inter-City Public Transportation Tariff in North Sulawesi Province. The method used in this research is qualitative method. Based on the results of the study can be concluded that the Implementation of the Policy Determination of Inter-City Public Transportation Tariff in North Sulawesi Province has not been running properly. Judging from the survey results in the field based on the amount of tariff written in the Decree issued by the Governor of North Sulawesi. In the actual tariff rules on the route Kawangkoan - Manado tariff as per SK Rp 12.600, - in fact the current tariff of Rp 15.000, - route Manado - Langoan Rp 15.000, - to Rp 17.000, - Manado - Tondano route Rp 9,400, - to Rp 10,000, - Manado - Tomohon route Rp 7, 400, - to Rp 8.000, - Manado - Kotamobagu route Rp 34.500 to Rp 55.000, - Manado - Bitung route Rp 9,700, - to Rp 10.000, - and route Manado - Amurang Rp 13.800, - to Rp 15.000, -.The sanctions stated in Article 10 in the Pergub of North Sulawesi number 13 of 2016 which should be feared by the recipients of policies that violate the rules are in fact not known by the recipients of the policy so that it becomes something that is considered unimportant to something that is not important to be conveyed and known. Furthermore, four factors that determine the success of a policy implementation of communication, resources, disposition, bureaucratic structure has not been implemented and a barrier to the successful implementation of the policy of determining public transportation rates. Lack of public respect for existing policies for various reasons that exist inhibit the implementation of a policy. To solve the existing problems in the implementation of the inter-city public tariff policy adoption in North Sulawesi Province, provincial and district / city governments as policy makers and policy-makers should be concerned about whether or not a policy should be implemented.

Keywords: *Policy Implementation, Public Transportation, Tariff.*

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan sarana transportasi yang digunakan manusia dalam menjalankan aktivitas. Transportasi memiliki beberapa jenis diantaranya transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Transportasi darat dalam hal ini angkutan umum adalah salah satu sarana transportasi yang sangat sering di gunakan manusia dalam menjalankan aktivitas dari suatu tempat ke tempat yang lain. Selain memudahkan aktivitas manusia, pelayanan yang diberikan diharapkan dilakukan secara cepat, aman, nyaman, dan murah. Melihat dari pentingnya sarana transportasi, transportasi darat yang dalam hal ini angkutan umum harus selalu ada karena jika tidak dapat mempersulit manusia menjalankan aktivitasnya dari suatu tempat ke tempat lain. Hal ini juga dapat dilihat dari meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan umum diantaranya angkutan orang ataupun barang ke daerah lain atau ke pelosok daerah. Dilihat dari peranan penting transportasi tersebut, maka jasa angkutan umum harus di tata untuk menciptakan suatu ketertiban, kenyamanan, dan kelancaran jasa angkutan dengan biaya terjangkau oleh masyarakat.

Menyadari pentingnya transportasi bagi kehidupan manusia, melalui pelaksanaan kebijakan pemerintah menyangkut kesejahteraan para pengusaha transportasi dimana hal ini dapat berdampak pada pelayanan yang diberikan para pelaku transportasi kepada masyarakat sebagai pengguna sarana transportasi maka pemerintah di tuntut berperan aktif dalam pelaksanaan aturan penyesuaian tarif angkutan demi tercapainya efisiensi yang lebih baik, menguntungkan bagi para pengemudi (supir) maupun para pengguna transportasi (penumpang).

Untuk itu dengan adanya kebijakan pemerintah menurunkan Bahan Bakar Minyak (BBM) maka perlu adanya evaluasi kembali tentang penetapan tarif angkutan umum berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 13 tahun 2016 tentang penyesuaian kembali tarif angkutan umum dengan menimbang dengan adanya penurunan harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri yang berlaku mulai tanggal 1 april 2016 maka dalam rangka meningkatkan daya beli pengguna jasa angkutan penumpang antarkota kelas ekonomi dijalankan dengan mobil bus umum dengan tetap memperhatikan upaya peningkatan mutu pelayanan,

di pandang perlu menyesuaikan kembali tarif angkutan dengan memperhatikan aturan yang berlaku bahwa apabila para pengendara (supir) yang tidak mengindahkan Peraturan Gubernur ini akan di cabut izin operasi/izin trayek sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (pasal 10). dan pasal 11 tertulis bahwa menugaskan Kepala Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara dan instansi yang terkait untuk melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 13 tahun 2016.

Namun sayangnya surat keputusan yang dibuat oleh pemerintah ini pada kenyataannya masih belum diikuti dengan turunnya tarif angkutan umum, berdasarkan survei di beberapa terminal mengapa belum sesuai dengan aturan yang ada seperti pada trayek Kawangkoan - Manado tarif sesuai SK Rp 12.600,- pada kenyataannya tarif saat ini Rp 15.000,- trayek Manado - Langoan Rp 15.000,- menjadi Rp 17.000,- trayek Manado - Tondano Rp 9.400,- menjadi Rp 10.000,- trayek Manado - Tomohon Rp 7.400,- menjadi Rp 8.000,- trayek Manado - Kotamobagu Rp 34.500 menjadi Rp 55.000,- trayek Manado - Bitung Rp 9.700,- menjadi Rp 10.000,- dan trayek Manado - Amurang Rp 13.800,- menjadi Rp 15.000,- hasil survei ini membuktikan adanya masalah implementasi kebijakan pada penetapan tarif angkutan umum antar kota.

Pada awalnya harga tarif dinaikkan karena harga Bahan Bakar Minyak (BBM) juga naik, namun setelah harga BBM kembali turun tarif yang awalnya dinaikkan tak kunjung di turunkan oleh pihak pengendara dengan alasan karena harga suku cadang tidak mengalami penurunan. Berbeda dengan saat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), surat keputusan belum diterbitkan tetapi tarif yang ada sudah di naikkan oleh para pengendara (supir) berdasarkan pemahaman dan kalkulasi mereka. Hal ini yang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat sebagai penumpang. Karena banyak diantara para pengguna transportasi terdiri dari masyarakat yang penghasilannya di bawah rata-rata, itulah sebabnya harus ada tindakan dari pemerintah itu sendiri untuk mengawasi pelaksanaan dari aturan yang telah dibuat untuk dapat memberikan keringanan kepada masyarakat sebagai pengguna transportasi.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi penetapan tarif yaitu adanya taksi gelap. Meningkatnya jumlah

taksi gelap yang ada, menimbulkan penolakan dari pihak pengendara (supir) angkutan umum karena dengan adanya taksi gelap akan mempengaruhi tingkat pengguna angkutan umum dan pendapatan mereka akan berkurang. Dan itu membuat pihak angkutan umum melakukan pungutan diluar tarif dan membuat besar tarif tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti dengan mengangkat judul : Implementasi Kebijakan Penetapan Tarif Angkutan Umum di Provinsi Sulawesi Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kebijakan Publik

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sector swasta, serta individu.

Dalam Samodro Wibawa (2010:2-3), Budi Winarmo (2012) mengutip pendapat beberapa pakar sebagai berikut:

Carl Friedrich (1963) melihat, bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Richard Rose (1969) berpendapat, bahwa kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan, bukan keputusan, yang berdiri sendiri-sendiri.

Robert Eyestone (1971) membuat definisi yang sangat luas, yaitu bahwa kebijakan publik adalah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.

Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat strategis dalam proses kebijakan publik. Tahapan implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran di tetapkan terlebih dahulu. Dengan demikian tahap implementasi kebijakan terjadi setelah undang-undang ditetapkan dan adanya anggaran untuk membiayai pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008:139) implementasi kebijakan adalah

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2008:139) yang mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksana keputusan kebijaksanaan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Dari beberapa definisi di atas, dapat diketahui makna dasar yang terkandung dalam kata implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu:

1. Adanya tujuan atau sasaran suatu kebijakan
2. Adanya aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan
3. Adanya hasil dari kegiatan yang dilakukan

Konsep Transportasi

Konsep Transportasi didasarkan pada adanya perjalanan (*trip*) antara asal (*origin*) dan tujuan (*destination*). Perjalanan adalah pergerakan orang dan barang antara dua tempat kegiatan yang terpisah untuk melakukan kegiatan perorangan atau kelompok dalam masyarakat. Perjalanan dilakukan melalui suatu lintasan tertentu yang menghubungkan asal dan tujuan, menggunakan alat angkut atau kendaraan dengan kecepatan tertentu, sehingga perjalanan adalah proses perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Di negara maju, mereka biasanya menggunakan kereta bawah tanah (*subway*) dan taksi. Transportasi sendiri terbagi tiga yaitu, transportasi darat, transportasi laut dan udara.

Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan Minimal adalah persyaratan penyelenggaraan angkutan massal berbasis jalan mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa angkutan massal berbasis jalan secara minimal (pasal 1 angka 1 peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 10 Tahun 2012 tentang standar pelayanan minimal angkutan massal berbasis jalan). Angkutan massal berbasis jalan adalah suatu sistem angkutan umum yang

menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkutan yang bersifat massal yang dioperasikan di Kawasan perkotaan (pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 10 Tahun 2012 tentang standar pelayanan minimal angkutan massal berbasis jalan).

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur mengenai Standar Pelayanan Angkutan Orang (Pasal 141 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009) yang mewajibkan perusahaan angkutan umum untuk memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi: keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Menteri Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 10 Tahun 2012 tentang standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan.

Model Implementasi Kebijakan

Model Implementasi Kebijakan menurut *George C. Edward III* dalam (Mulyadi 2016:28-29&68-69), yaitu model implementasi kebijakan dengan perspektif *top down* yang menunjuk pada 4 (empat) Faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan Implementasi, yaitu :

1. Komunikasi, yaitu menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target grup*). Tujuan dan sasaran dari program kebijakan dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program.
2. Sumberdaya, yaitu menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial. Sumberdaya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atau sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan rogram tak dapat lambat. Sedangkan sumberdaya finansial menjadi keberlangsungan kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program

tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Disposisi, yaitu menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Kejujuran mengarahkan Implementor agar tetap berada dalam ras program yang telah di gariskan dalam *guideline* program/kebijakan. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.
4. Struktur Birokrasi, menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting; pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui Standar *Operating Procedure* (SOP) yang tercantum dalam *guideline* program kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun, karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal berbelit, Panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari “Virus Weberian” yang kaku, terlalu hirarkis dan birokratis.

Tinjauan Tentang Angkutan Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, dijelaskan angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu

lintas jalan. Angkutan umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sewa atau bayar.

Jenis Angkutan

Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a PP nomor 74 tahun 2014, terdiri dari :

- a. Angkutan lintas batas Negara yang merupakan angkutan orang yang melalui lintas batas Negara lain
- b. Angkutan antar kota antar Provinsi yang merupakan angkutan orang dari suatu kota ke kota lain (AKAP)
- c. Angkutan kota dalam Provinsi yang merupakan angkutan orang dari suatu kota ke kota lain tapi masih dalam lingkup satu provinsi (AKDP)
- d. Angkutan perkotaan angkutan orang dari kecamatan satu ke kecamatan lainnya dalam lingkup satu kabupaten
- e. Angkutan pedesaan adalah angkutan orang dalam dan atau antar wilayah pedesaan

Regulasi Terkait Tarif Angkutan

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan
- b. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 13 tahun 2016 tentang penyesuaian kembali tarif angkutan penumpang antar kota ke kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan angkutan taksi di Provinsi Sulawesi Utara

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah, atau *natural setting*, sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai metode naturalistic (Sugiyono 2015:1-2). Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam, yaitu memperoleh data berdasarkan sebagaimana fakta yang ada dilapangan, yang dialami, dirasakan dan dipikirkan oleh partisipan/sumber data.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Dinas Perhubungan Provinsi Sulut. Dipilihnya lokasi penelitian ini dilakukan secara “purposive” (sengaja) dengan beberapa pertimbangan antara lain: lokasi penelitian tersebut mudah dijangkau baik dari segi geografis maupun kemudahan akses data dan informasi peneliti.

Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada implementasi kebijakan pemerintah dalam penetapan tarif angkutan umum antar kota di Provinsi Sulawesi Utara berkaitan dengan :

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Sumber Data

A. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dan terlibat langsung dengan objek penelitian maupun melalui penggambaran secara langsung implementasi kebijakan penetapan tarif angkutan umum antar kota di provinsi Sulawesi utara.

B. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di dapat secara tidak langsung untuk mendukung penulisan pada penelitian ini melalui dokumen atau catatan yang ada serta tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai media dan arsip-arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer yang senantiasa berkaitan dengan masalah.

Informan Penelitian

Dengan metode penelitian kualitatif maka dipilih sepuluh (10) informan yang dianggap memahami dan dapat memberikan informasi yang benar menyangkut fokus dalam penelitian ini, yaitu :

1. 1 (satu) orang Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara
2. 1 (satu) orang Sekretaris Dinas
3. 2 (dua) orang Kepala Bidang Perhubungan Darat & Kepala Sub Bagian Angkutan Darat
4. 4 (empat) orang Staf
5. 2 (dua) orang Organisasi Angkutan Darat “*Organda*”.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan cara melakukan pengamatan langsung kepada objek yang diteliti dengan tujuan untuk memperoleh bahan yang berkaitan dengan objek sehingga dapat memperoleh data-data yang diperlukan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan kunci dan informan pendukung lainnya tentang implementasi kebijakan penetapan tarif angkutan umum antar kota di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat untuk menjawab fokus penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas atau derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dapat berupa gambar, maupun catatan-catatan penting menyangkut dengan objek penelitian.

Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman dan Spradley.

Dalam Sugiyono (2015-183), Miles dan Huberman (1984) mengungkapkan bahwa aktivitas dalam data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum catatan-catatan lapangan dengan memilih hal-hal pokok yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Kemudian catatan-catatan tersebut disusun secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang relevan dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Verifikasi Data (*Verification and Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan dilakukan sejak awal penelitian berlangsung hingga pada akhirnya. Kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara dan dapat berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mencari pola dan hubungan data yang relevan dengan fokus penelitian yang kemudian dituangkan dalam kesimpulan akhir.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara mengenai Implementasi Kebijakan Penetapan Tarif Angkutan Umum Antar Kota di Provinsi Sulawesi Utara jika dilihat dari Teori model implementasi dari George C. Edward III dapat dikatakan

- a. Komunikasi : Sosialisasi tentang Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 13 tahun 2016 tentang penyesuaian kembali tarif angkutan penumpang umum belum tersosialisasikan secara efektif. Proses pelaksanaannya tidak difasilitasi. Masyarakat sebagai pengendara (supir) dan penumpang yang menjadi kelompok sasaran yang seharusnya mengetahui kebijakan untuk dilaksanakan tetapi justru belum mengetahui bahkan masyarakat sebagai penumpang baru mengetahui peraturan ini melalui wawancara.
- b. Sumberdaya : Kurangnya peran dari Dinas Perhubungan terhadap pelaksanaan aturan. Pemerintah yang tegas terhadap wewenang yang diberikan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 13 tahun 2016 tentang penyesuaian kembali tarif angkutan umum sampai saat ini belum ada, membuat para petugas lapangan tidak mempermasalahkan aturan yang diterima tidak sesuai dengan yang ada di lapangan.
- c. Disposisi : Petugas Perhubungan belum menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Mereka belum dapat mengatasi pro dan kontra yang terjadi akibat kesalahpahaman yang terjadi. Sikap sebagai seorang pelaksana tidak ditunjukkan menciptakan perspektif yang negative dari masyarakat terhadap Petugas Perhubungan. Kurangnya komitmen dalam

menjalankan tugas sebagai pelaksana dari Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 13 tahun 2016 tentang tarif.

- d. Struktur Birokrasi : Pimpinan yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi mengatakan bahwa semua yang dilakukan berdasarkan SOP. Namun ternyata banyak pegawai yang belum memahami tentang SOP (Standard operational procedure). Karena kurang pemahamannya mereka tentang SOP tersebut, penerapan peraturan tidak akan mendapatkan keseimbangan.

Pembahasan

1. Komunikasi

Setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target grup). Tujuan dan sasaran dari program kebijakan dapat di sosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program.

Dalam komunikasi dapat ditarik kesimpulan bahwa aturan ini belum di implementasikan sebagaimana mestinya. Hal ini di karenakan proses sosialisasi yang dilakukan oleh petugas perhubungan di unit-unit terminal belum efektif. Dilihat dengan pernyataan yang disampaikan beberapa informan yang mengatakan bahwa proses sosialisasi hanya melalui penyampaian dari mulut ke mulut dan tempelan Surat Keputusan mengenai tarif angkutan umum di depan kantor perhubungan unit-unit terminal dianggap belum efektif karena dilihat dari pernyataan beberapa informan yang sampai saat ini belum mengetahui tarif berdasarkan Surat Keputusan yang ada. Tindakan nyata melalui pengenalan tentang Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 13 tahun 2016 mengenai tarif kepada masyarakat yaitu melalui sosialisasi (Penyampaian dan Penjelasan) sampai saat ini belum dilakukan. Hal ini membuat masyarakat belum mengetahui tentang kebijakan yang sebenarnya harus diberlakukan dalam beraktivitas menggunakan kendaraan umum. Dengan kata lain, sampai saat ini belum ada inisiatif dan kepedulian dari petugas perhubungan yang ada di unit terminal kawangkoan mengatasi ketidaktahuan masyarakat terhadap kebijakan mengenai tarif angkutan umum. Tidak adanya komunikasi

yang efektif yang terjadi antara pelaksana program dengan kelompok sasaran membuat kebijakan belum terimplementasikan dengan baik. Kesimpulan bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 13 tahun 2016 tentang Penyesuaian Kembali Tarif Penumpang Antar Kota Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum dan Angkutan Taksi di Provinsi Sulawesi Utara pada indicator komunikasi yakni sosialisasi yang dilakukan belum efektif membuat parapenumpang sebagai salah satu yang menjadi penerima kebijakan, belum mengetahui dan memahami isi dari Surat Keputusan mengenai tarif angkutan umum.

2. Sumberdaya

Dalam implementasi kebijakan sumberdaya yang dikategorikan terdiri dari staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Walaupun sudah ditunjang dengan sumber daya yang memadai tersedianya sumberdaya manusia yang mendukung, dikomunikasikan secara jelas dan konsisten dan telah dipahami dengan baik apa yang harus dilakukan. Tetapi apabila dalam pelaksanaannya tidak ada ketegasan terhadap wewenang yang diberikan maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Kebijakanpun akan tinggal diatas kertas menjadi dokumen saja.

Dilihat dari sumberdaya, yang menjadi sumberdaya dari pelaksanaan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 13 tahun 2016 tentang tarif angkutan dalam hal ini semua petugas lapangan yang ada di unit-unit terminal sebagai penerima wewenang dan pemberi wewenang yaitu Pemerintah Dinas Perhubungan. Untuk itu, sumberdaya yang dimaksud adalah wewenang sebagai pemberi dan penerima wewenang adalah faktor penting dalam mengimplementasikan kebijakan penetapan tarif angkutan umum di Provinsi Sulawesi Utara. Namun dalam pelaksanaannya sebagai pemberi wewenang tidak menunjukkan tindakan perintah yang tegas terhadap pelaksanaan kebijakan yang diberikan apabila atasan tidak memiliki ketegasan dalam memberikan perintah terhadap pelaksanaan kebijakan mengenai tarif angkutan umum. Dilihat berdasarkan pernyataan dari petugas yang ada di salah satu unit terminal mengenai kebijakan tentang tarif angkutan umum sampai saat ini belum ada ketegasan atau peringatan dari Pemerintah

Dinas Perhubungan untuk dilakukannya berdasarkan aturan yang ada. Wewenang hanya diberikan untuk disampaikan tapi tidak diberikan peringatan dan ketegasan harus dilaksanakan berdasarkan apa yang ada dalam aturan. Sehingga kesimpulan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 13 tahun 2016 tentang Penyesuaian Kembali Tarif Penumpang Antar Kota Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum dan Angkutan Taksi di Provinsi Sulawesi Utara pada indicator sumberdaya pemerintah Dinas Perhubungan sebagai pemberi kebijakan belum mengambil peran dalam pelaksanaan aturan mengenai tarif angkutan. Bagaimana pelaksana dapat menjalankan apa yang ditugaskan jika yang menugaskan tidak memberikan ketegasan terhadap apa yang disampaikan. Aturan tetap harus diberlakukan, apapun kendala yang akan ditemui dilapangan, untuk itu sangat penting ketegasan dalam peran sebagai pemberi wewenang dan pelaksana wewenang ditunjukan dalam pelaksanaan aturan tentang tarif angkutan umum.

3. Disposisi

Disposisi yang dimaksud menekankan pada karakteristik implementor. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan merupakan faktor penting ketiga dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Jika pelaksanaan kebijakan ingin berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka pelaksana tidak cukup hanya mengetahui apa yang dilakukan tetapi mempunyai komitmen yang tinggi bertahan menghadapi hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kebijakan.

Dalam disposisi ini, sikap pelaksana kebijakan mengenai tarif angkutan umum kurang berkomitmen terhadap tanggung jawab diberikan. Hal ini terlihat pada belum adanya tindakan dari pelaksana kebijakan dalam mengatasi pro dan kontra terhadap pelaksanaan kebijakan tarif angkutan umum selanjutnya belum adanya tindakan dari petugas dalam mengatasi kendaraan-kendaraan yang tidak layak jalan dan jumlah tempat duduk dalam kendaraan yang melebihi dari ketentuan yang ada. Komitmen yang lemah membuat pelaksana tidak memperdulikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana sehingga

tindakan pelaksana muncul hanya tergantung dari pengeluhan para penerima kebijakan. Kepedulian dan komitmen terhadap tugas sebagai pelaksana belum ditunjukkan sehingga membuat perspektif yang negative dari masyarakat. Sehingga kesimpulan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 13 tahun 2016 tentang Penyesuaian Kembali Tarif Penumpang Antar Kota Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum dan Angkutan Taksi di Provinsi Sulawesi Utara pada indicator disposisi atau sikap pelaksana di anggap kurang berkomitmen dalam bertindak, mengabaikan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi mencakup dua hal penting yaitu mekanisme, itu biasanya sudah ditetapkan melalui *Standar Operating Procedure* (SOP) dan struktur organisasi yang sangat membuat menghindari dari hal yang berbelit dan menjamin adanya pengambilan keputusan secara cepat dan terarah.

Terkait dengan struktur birokrasi yakni didalamnya mengandung unsur ketersediaannya SOP yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu kebijakan tetapi hasil temuan peneliti menemukan bahwa dalam pelaksanaan aturan mengenai tarif angkutan umum yang ada dalam Peraturan Gubernur nomor 13 tahun 2016 tidak dibuatnya SOP sebagai pedoman dalam pelaksanaan membuat proses pelaksanaan aturan mengenai tarif angkutan membuat aturan ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya struktur organisasi yang belum terarah, pembagian tugas yang belum terstruktur membuat pelaksana kurang peduli terhadap tanggung jawab, memunculkan sikap saling harap mengharapkan satu dengan yang lain menciptakan tidak adanya kerjasama di unit-unit terminal dalam pelaksanaan kebijakan tentang tarif angkutan umum. Sehingga kesimpulan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 13 tahun 2016 tentang Penyesuaian kembali Tarif Penumpang Antar Kota Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum dan Angkutan Taksi di Provinsi Sulawesi Utara pada indikator keempat tentang struktur birokrasi

sebagai indikator yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi belum difungsikan sebagaimana mestinya sehingga menghambat pelaksanaan dari kebijakan penetapan tarif angkutan umum di Provinsi Sulawesi Utara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah di uraikan pada bab sebelumnya, Implementasi Kebijakan Penetapan Tarif Angkutan Umum Antar Kota di Provinsi Sulawesi Utara belum terlaksana sebagaimana mestinya. Maka selanjutnya dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Komunikasi yang resmi dalam tindakan sosialisasi mengenai Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 13 tahun 2016 mengenai tarif angkutan umum belum efektif.
- 2) Sumberdaya atau perintah sebagai pelaksana pemberi wewenang belum memberi peran secara langsung dan tegas terhadap pelaksanaan aturan tentang tarif angkutan umum.
- 3) Kurang Berkomitmen dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan pada pelaksanaan kebijakan.
- 4) Ketidakpedulian terhadap tugas dan tanggung jawab dalam pembagian tugas dalam Struktur Organisasi.

Saran

Mengacu pada kesimpulan penelitian diatas, beberapa saran disampaikan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Sosialisasi mengenai Peraturan Gubernur nomor 13 tahun 2016 mengenai tarif di sampaikan secara langsung kepada setiap pengguna di masing-masing unit terminal dan pemerintah harus memastikan bahwa setiap pengguna itu mengetahui dengan jelas tentang Peraturan yang telah ditetapkan.
2. Mekanisme penetapan jumlah tarif angkutan umum dalam pembuatannya sebaiknya dilakukan survey terlebih dahulu dilapangan, apasaja yang harus disesuaikan sebelum ditentukan beberapa jumlah tarifnya agar dalam pelaksanaannya tidak ada yang dirugikan
3. Sanksi yang tertulis dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 13 tahun 2016 mengenai tarif angkutan umum perlu disampaikan dan diberlakukan. Sebagai pemberi wewenang harus lebih tegas memerintahkan, memperhatikan dan

mengawasi terlaksananya Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 13 tahun 2016 agar kebijakan yang ada hanya terdiam begitu saja dan tidak dilaksanakan

4. Struktur Organisasi dalam rangka pembagian tanggung jawab sangat perlu dilakukan agar tidak menimbulkan rasa ketidakpedulian terhadap tugas dan tanggung jawab yang seharusnya dilaksanakan tetapi hanya saling menharapkan satu dengan yang lain untuk mengerjakan. Kerjasama dalam satu tim sebagai pelaksana kebijakan sangat penting untuk dilakukan demi tercapainya keberhasilan implementasi terhadap suatu kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin S.Z. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino L. 2009. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Arenawati. 2013. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Craswell J.W. 2014. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto I. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mulyadi D. 2016. *Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Nugroho R. 2003. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Nugroho R. 2008. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho R. 2013. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho R. 2015. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pandoh M.Y. 2015. *Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. Manado: Skripsi.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Tangkilisan Y.B. 2003. *The Policy-Making Process*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Wibawa S. 2010. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Winarno B. 2007. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Subarsono A.G. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cetakan Kesebelas. Bandung: Alfabeta.
- Valentia Bujung. 2017. *Implementasi Kebijakan Penetapan Tarif Angkutan di Kabupaten Minahasa*. Tondano: Skripsi.
- Regulasi :
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 10 Tahun 2012 Tentang standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Antar Kota Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum Dan Angkutan Taksi Di Provinsi Sulawesi Utara.
- Sumber Lain (webside) :
- <http://manadoline.com/pegub-resmi-dikeluarkan-ini-penyesuaian-tarif-angkutan-umum-di-sulut/>
- <http://elshinta.com/news/55923/2016/04/07/kemenhub-imbau-masyarakat-laporkan-tarif-tidak-turun>
- <https://eprints.uns.ac.id/3281/1/168622601201201271.pdf>